

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :


Reintegrasi Sosial sebagai hak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 70 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Reintegrasi sosial korban kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban yang cenderung takut kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial dilakukan dengan cara memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan dengan : menempatkan korban di shelter/rumah aman, memberikan motivasi dan dukungan bagi korban agar mampu kembali seperti biasa, berkomunikasi dengan keluarga korban agar mau menerima kembali korban sebagaimana adanya, serta menjalin kerjasama dengan RT/RW, Kelurahan, dan Polsek setempat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang rentan akan rasa takut dan trauma sehingga diharapkan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Advokat, maupun Kelompok Sosial seperti Yayasan Gembala Baik dapat melakukan Kerjasama untuk menjalankan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan seksual dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi korban.

2. Sebaiknya penegak hukum juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjamin keamanan dan nyaman bagi korban kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksanaan dari UU TPKS sebagai payung hukum dari pelaksanaan reintegrasi sosial oleh penegak hukum.
3. Sebaiknya masyarakat juga lebih aktif dalam menghormati korban kekerasan seksual melalui cara : tidak memandang korban kekerasan sebagai orang yang kotor, menghormati proses reintegrasi sosial, dan menjaga keamanan dan kenyamanan korban.



Daftar Pustaka

Buku

- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil C .S.T. 2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 6. , Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa.
- Soerdjono Soekanto. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal

- Adil Lugianto. 2014. Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. Jurnal MMH Jilid 43 No.4 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- F. S. Tamimi, & Humaedi, S. 2017. Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak P2tp2a Provinsi Dki Jakarta. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1) KEMENPPA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual